



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxx, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 23 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Domisi Elektronik dengan alamat email: fitrialmirahfitri@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis tertanggal 22 April 2025 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tanggal 22 April 2025, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari anak Pemohon XXXXX dan XXXXX yang sudah bercerai pada tanggal 7 Juli 2020 yang bernama XXXXX dengan XXXXX;
2. Bahwa di dalam pernikahan/perkawinan dari XXXXX dengan XXXXX telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 XXXXX, NIK xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 10 April 2012,
 - 2.2 XXXXX, NIK xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 November 2014,

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 abang kandung Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan nomor 1272-KM-07022025-0015 tertanggal 15 April 2025
4. Bahwa almarhum abang kandung Pemohon meninggalkan 2 (Dua) orang anak yang masih dibawah umur yang belum cakap hukum dan merupakan ahli waris dari Almarhum suami Pemohon yang bernama:
 - 4.1 XXXXX, NIK xxxxx, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 10 April 2012, Agama Islam, Pendidikan saat ini SLTP, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
 - 4.2 XXXXX, NIK xxxxx, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 November 2014, Agama Islam, Pendidikan saat ini SD, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa ahli waris Almarhum XXXXX sampai saat sekarang ini masih dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon dan juga anak Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXX dan menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak Pemohon untuk kepentingan surat-menyurat dan pengurusan keperluan anak-anak .
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, cq Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX;
 3. Menyatakan Permohonan Perwalian tersebut pada Point 2 dapat dipergunakan untuk keperluan untuk keperluan anak;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, ternyata telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk melanjutkan permohonan penetapan perwalian ini karena ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan penetapan perwaliannya masih hidup dan mempunyai kuasa hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonannya dan secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Mei 2025 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tertanggal 22 April 2025;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan penetapan secara elektronik;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan disertai surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dalam permohonan tersebut berada di Kota Pematang Siantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk melanjutkan permohonan penetapan perwalian ini karena ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan penetapan perwaliannya masih hidup dan mempunyai kuasa hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonannya dan secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Mei 2025 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tertanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tertanggal 22 April 2025, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tertanggal 22 April 2025 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan/penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst tertanggal 22 April 2025 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Dto

Ade Syafitri, S.Sy.
Panitera Pengganti

Dto

Dra. Husnah.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 120.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pst